KEBERADAAN MINIMARKET DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MAUDY PUTRILIYA
02011181621001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDERALAYA
2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

NAMA	: MAUDY PUTRILIYA
NIM	: 02011181621001
PROGRAM KEKHUSUSAN	: ILMU HUKUM /HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

KEBERADAAN MINIMARKET DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 April 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Maudy Putriliya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621001
Tempat/Tgl.Lahir	: Palembang, 3 Juni 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

METERAI TEMPEL
CD3AHF263384740
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Maudy Putriliya

NIM 02011181621001

Motto :

Doa, Usaha, dan Kesabaran adalah sebuah proses untuk mencapai keberhasilan. "Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya", dan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang tua tercinta**
- **Keluarga**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Teman-Temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **"Keberadaan Minimarket Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat".** Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan rahmat karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi, merahmati dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin..

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 2020

Maudy

Maudy Putriliya

NIM 02011181621001

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
9. Ibunda tercinta Emilia Puspa Dewi dan Ayahanda tercinta Achmad Yani terima kasih telah mendidik, membesarkan, dan memberikan kasih sayang serta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan Ibunda dan Ayahanda;
10. Adik tercinta Nesyah Putriliya, dan sepupu-sepupuku tersayang terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
11. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Sahabat-sahabat wakacutku, Nadia Romadhon, Dela Handayani, Sania Trinanti, Fina Audina, Marselli Citra Dewi, Angestia Belgis, Sely Marini, Tiara Shanti, Dina Jessica, dan Mega Sastrawati, terimakasih kepada

kalian atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan satu sama lain dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;

15. Teman-teman PLKH Kelas I Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019, terkhusus Kelompok Perdata I.1: Aliya Marsha Aziza, Muhammad Rifky Andhika, Ayu Paramita, Mia Kurniasih, Ika Permata Sari, Liza Kusviary, Fitri Yana, Muhammad Rama Putra Adidarma, Deo Putra Fajar, Muhammad Febriansyah, Ahmad Solihun, Bastian Apriliyanto, Dian Claudia Manik, Kartika Ulan Sari, Utari, Sinta Puspa, Evin Marsela, terima kasih atas pengalaman dan kenangan yang berharga selama PLKH dan pemberkasan;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Maudy Putriliya

NIM 02011181621001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMAKASIH..... vi

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK..... xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 13

C. Tujuan Penelitian..... 13

D. Manfaat Penelitian..... 14

E. Ruang Lingkup..... 15

F. Kerangka Teori..... 15

G. Metode Penelitian..... 18

1. Jenis Penelitian..... 19
2. Bahan Hukum Penelitian..... 19
3. Pendekatan Penelitian..... 20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 22
5. Analisis Bahan Hukum..... 22
6. Penarikan Kesimpulan..... 23

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 24

1. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....24
2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..... 30
3. Hukum Persaingan Usaha Secara Umum..... 31
4. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....32
5. Kegiatan Yang Dilarang.....35

B. Tinjauan Umum Mengenai Monopoli..... 37

1. Pengertian Monopoli..... 37
2. Bentuk Monopoli..... 39
3. Penyebab Monopoli..... 42
4. Dampak Negatif Monopoli..... 43
5. Pengecualian Monopoli..... 44

C. Tinjauan Umum Mengenai Pasar..... 46

1. Pengertian Pasar..... 46
2. Macam-Macam Pasar..... 48
3. Struktur Pasar..... 51

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Minimarket Indomaret dan Alfamart Di Indonesia Ditinjau Dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999..... 54

1. Kegiatan Monopoli..... 54
2. Pertumbuhan Minimarket Indomaret dan Alfamart Di Indonesia Ditinjau Dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....61

B. Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil Khususnya Pedagang Tradisional dan Warung Kecil Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia..... 68

1. Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil Khususnya Pedagang Tradisonal dan Warung Kecil Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia..... 68

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA..... 86

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Keberadaan Minimarket Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dilatarbelakangi oleh adanya penguasaan atas produksi dan pemasaran atas barang yang dilakukan oleh minimarket Indomaret dan Alfamart yang secara tidak langsung menciptakan monopoli perdagangan barang. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart di Indonesia dapat menimbulkan kegiatan monopoli yang dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ? 2) Bagaimana Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya pedagang tradisional dan warung kecil dalam hukum persaingan usaha Indonesia ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart di Indonesia berpotensi dapat menimbulkan kegiatan monopoli karena memiliki kemampuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang, memiliki kemampuan untuk memanejemen permintaan konsumen dan penawaran barang yang dijualnya, memiliki teknologi yang unggul untuk mendistribusikan berbagai macam produk. 2) Perlindungan terhadap pedagang tradisional dan warung kecil yaitu dengan adanya jaminan dari pemerintah untuk menumbuhkan demokrasi ekonomi dan iklim usaha yang kondusif, pengecualian UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 50 huruf h dan menumbuhkan iklim usaha melalui aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Kata Kunci: Minimarket, Indomaret, Alfamart, Monopoli

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat, diikuti dengan kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan terpenuhi segala kebutuhan hidup mereka yang semakin besar. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan suatu tempat yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka secara lengkap. Tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka tersebut adalah pasar. Pasar adalah tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu melakukan transaksi jual beli atas barang dan jasa.

Menurut perkembangannya, pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana bertemunya para penjual dan pembeli serta terjadinya transaksi jual-beli secara langsung. Pada pasar tradisional, penjual yang melayani pembeli dalam bentuk menunjukkan barang, tawar menawar harga dan sebagainya. Sedangkan pasar modern merupakan pasar yang sifatnya modern dimana ada banyak barang yang dijual dengan harga pas yang sudah tertera di tempat tersebut. Pada pasar modern dikenal pasar swalayan yang artinya pembeli melayani dirinya sendiri untuk memilih dan mengambil barang yang dikehendaki, yang kemudian dibawa ke kasir untuk melakukan pembayaran baik secara tunai maupun non tunai dan dilakukan pengemasan terhadap barang-barang tersebut.

Seiring kemajuan dan perkembangan zaman, di negara Indonesia telah berkembang bisnis-bisnis yang sedemikian banyak dan telah lama dijalankan. Globalisasi membawa dampak besar dalam perekonomian kita. Perdagangan merupakan salah satu sektor dalam sistem perekonomian yang berperan menjembatani sektor produksi dan konsumsi. Perdagangan eceran (ritel) merupakan salah satu kegiatan sektor informal di bidang perdagangan yang sangat strategis di Indonesia. Perdagangan eceran merupakan bentuk perdagangan yang langsung memenuhi kebutuhan hidup atau konsumsi orang banyak.

Jenis perdagangan eceran (ritel) dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian ritel tradisional yang diwakili oleh pedagang tradisonal dan warung kecil dan bagian ritel modern yang diwakili oleh minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Perdagangan eceran (ritel) modern yang sangat berkembang di Indonesia pada saat ini adalah minimarket. Minimarket merupakan perdagangan eceran (ritel) modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran. Minimarket adalah salah satu toko modern, arti modern yaitu penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan di bagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga profesional. Minimarket pun dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti mesin atm, penarikan uang tunai, dan pembayaran menggunakan kartu debit. Berbagai fasilitas

tersebut dapat mengalihkan masyarakat yang biasa berbelanja di pasar tradisional maupun warung kecil untuk berbelanja di minimarket.

Minimarket sudah menjadi *trend* berbelanja pada saat ini seiring dengan orientasi berbelanja masyarakat yang berubah. Dulu konsumen dapat dikatakan selalu mengejar harga murah , tetapi sekarang itu tidak cukup. Kenyamanan dalam berbelanja menjadi daya tarik tersendiri. Selain nyaman, minimarket memberikan pelayanan yang baik, kanekaragaman barang yang lengkap, serta mudah memilih dan menentukan barang yang diinginkan.

Minimarket sangat mudah ditemukan di berbagai kota di Indonesia terutama di wilayah permukiman dan jalan raya. Dari segi harga minimarket sering mengadakan promosi dengan potongan harga yang menarik. Para konsumen lebih memilih berbelanja di minimarket karena kualitas pelayanan yang baik. Dari beberapa minimarket yang ada di Indonesia, terdapat dua minimarket yang memiliki *brand* yang cukup terkenal yaitu minimarket Indomaret dan minimarket Alfamart. Masyarakat sangat mudah menjumpai kedua gerai minimarket tersebut. Letak dari kedua gerai minimarket ini saling berdekatan jaraknya bahkan saling bersebelahan dan berhadapan.

Minimarket Indomaret dimiliki oleh Sudono Salim yang dikelola oleh PT. Indomarco Prismatama sedangkan minimarket Alfamart dimiliki oleh Djoko Susanto yang dikelola oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Sampai saat ini minimarket Indomaret dan Alfamart memperluas ekspansi

usahanya dengan mendirikan berbagai gerai yang tersebar di wilayah Indonesia.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Jumlah Gerai Minimarket Indomaret dan Alfamart Di Indonesia

	Jumlah Gerai (Unit)				
Minimarket	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Indomaret	12.195	13.900	15.335	15.526	16.900
Alfamart	11.001	12.336	13.376	13.522	13.726

Sumber: Nielsen Media Research

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah Indomaret dan Alfamart terus bertambah. Pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart setiap tahun bisa mencapai 1.000 gerai.[1] Menurut perusahaan riset Nielsen, minimarket Indomaret menguasai pangsa pasar hingga 90 persen dan minimarket Alfamart menguasai pangsa pasar 88,7 persen.[2]

Dengan menguasai pangsa pasar yang sangat besar minimarket Indomaret dan Alfamart telah mendominasi pasar. Minimarket Indomaret dan Alfamart yang diberikan izin untuk berdiri karena telah memenuhi persyaratan perizinan dan telah mempunyai banyak cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Kurangnya kebijakan pemerintah dalam membatasi

[1] Michael Reily. https://retail-minimarket-masih-tumbuh-1000-gerai-tiap-tahun. diakses pada hari selasa 10 desember 2019 pukul 13.40

[2] Yuniman Nurdin. https://pelakubisnis.com/2018/06/minimarket-menggurita-pemerintah-perlu-menata/ diakses pada hari selasa 10 desember 2019 pukul 13.50

dan memberikan izin pendirian Indomaret dan Alfamart inilah yang mengakibatkan menjamurnya pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart.

Keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart di Indonesia secara tidak langsung menguasai produksi dan pemasaran atas barang dan secara tidak langsung juga telah membentuk atau menciptakan monopoli perdagangan barang dan/atau monopoli sumber kebutuhan pangan dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi tujuan pelaku usaha untuk menguasai produksi dan pemasaran atas barang.

Dalam persaingan usaha monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Menurut kamus hukum ekonomi, monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu orang produsen atau penjual suatu produk tertentu dengan banyak pembeli, yang akibatnya produsen atau penjual tersebut dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga produknya untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya.[3]

Pengertian monopoli secara umum adalah adanya satu pelaku usaha (penjual) yang merupakan satu-satunya penjual bagi produk atau jasa tertentu, dan pada pasar tersebut tidak ada produk subsitusi terdekat (pengganti). Akan tetapi karena perkembangan jaman, pengertian monopoli sebagai satu penjual kurang relevan dengan kondisi rill di lapangan, karena terdapat banyak usaha industri yang terdiri lebih dari satu

[3] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.86.

perusahaan yang mempunyai perilaku seperti monopoli.[4] Monopoli terbentuk jika ada pelaku usaha yang mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang.

Pasar monopoli dapat menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, di mana tidak terjadi persaingan usaha yang sehat. Pemusatan ekonomi oleh satu pelaku usaha pada suatu pasar mengakibatkan pelaku usaha tersebut dapat menentukan sendiri harga suatu produk tanpa adanya pasar persaingan yang berarti.[5]

Monopoli diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.[6]

Pertumbuhan dan perkembangan minimarket Indomaret dan Alfamart yang setiap tahunnya bertambah dan menguasai pangsa pasar yang sangat besar, diduga Indomaret dan Alfamart telah melakukan kegiatan penguasaan atas produksi dan pemasaran atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

[4] Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha.,* Edisi.Kedua., Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hlm.136.

[5] Rachmadi, Op.Cit, hlm.83.

[6] Republik Indonesia., UU Nomor 5, tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.,* Bab 1, pasal 1 angka 1, tahun 1999.

1999. Ketentuan yang ada dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menentukan bahwa:[7]

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya; atau

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kegiatan monopoli dilarang apabila ada perbuatan-perbuatan ataupun tindakan dari perusahaan yang memiliki posisi monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktek monopoli atau *monopolizing*/monopolisasi.[8]

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga

[7] Republik Indonesia., UU Nomor 5, tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*, Bab 4, pasal 17 ayat (1) dan ayat(2), tahun 1999.

[8] Andi, Op.Cit, hlm.135.

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.[9]

Praktek monopoli menekankan pada pemusatan kekuasaan sehingga terjadi kondisi pasar yang monopoli. Praktek monopoli pada umumnya menggambarkan suatu usaha mencapai atau memperkuat posisi dominan di pasar. Praktek monopoli juga menekankan pada proses monopoli yakni, penentuan mengenai pasar bersangkutan, penilaian terhadap keadaan pasar, dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menguasai pasar.[10]

Yang diarang oleh hukum adalah praktek monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Salah satu prasyarat pokok dapat dikatakan telah terjadinya suatu pemusatan kekuatan ekonomi adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan, sehingga barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.[11]

Kehadiran perdagangan eceran (ritel) modern juga telah memunculkan persaingan usaha antara minimarket Indomaret dan

---

[9] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.15.

[10] Ibid.

[11] Rachmadi, Op.Cit., hlm.87.

Alfamart dengan pelaku usaha kecil atau pedagang tradisional. Ada beberapa faktor para pedagang tradisional terkena dampak persaingan usaha antara Indomaret dan Alfamart. Pertama, faktor jarak usaha antara pedagang tradisional dengan Indomaret maupun Alfamart relatif berdekatan sehingga merasakan dampaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kedua, faktor lain yang tidak kalah penting ialah para pedagang tradisional tidak mampu mempertahankan loyalitas konsumen, terutama konsumen yang berasal dari kalangan kelas menengah ke atas.[12]

Menjamurnya pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart hingga ke daerah-daerah merupakan bentuk kemajuan perekonomian Indonesia dan juga berdampak positif dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka banyak kesempatan kerja. Namun disisi lain, pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart ini ternyata memicu keresehan dikalangan pelaku usaha kecil khususnya pedagang tradisonal dan warung kecil yang sekitaran lokasi usahanya terdapat minimarket.

Dampak negatif yang timbul dari pertumbuhan gerai Indomaret dan Alfamart tidak hanya menurunkan kinerja para pedagang tradisional bahkan adanya penurunan omzet penjualan yang mengakibatkan menurunnya pendapatan usaha sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan.[13] Dengan adanya minimarket ini juga

[12] Tini Kartini, 2017, Dampak Persaingan Usaha Antara Indomaret Dengan Alfamart Terhadap Pedagang Tradisional Ditnjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 02, hlm.198.

[13] Ibid.

membuat pelaku usaha kecil khusunya warung kecil dan pedagang tradisional kehilangan banyak pelanggan. Banyak konsumen yang beralih berbelanja di minimarket karena kualitas pelayanan yang lebih baik dari warung kecil dan pedagang tradisional.

Di sebuah jalan dapat kita jumpai minimarket Indomaret dan minimarket Alfamart dengan jarak tidak terlalu jauh bahkan saling bersebelahan dan berhadapan. Adanya jarak yang sangat berdekatan antar minimarket bisa berdampak negatif juga karena mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen yang banyak dengan cara program diskon melalui kartu anggota (*member card)* dan program diskon produk, sehingga efeknya juga berdampak pada pengusaha kecil di sekitar minimarket, karena dengan modal yang kecil tidak akan bisa bersaing dengan minimarket tersebut. Ini merupakan salah satu indikator persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha dimana yang melihat kondisi pasar tidak sehat.

Adanya persaingan harga antara minimarket dengan pelaku usaha kecil juga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha, khususnya minimarket dimungkinkan dapat menaikkan harga semaunya di atas tingkat harga wajar, karena tidak ada produk alternatif untuk dipilih oleh masyarakat atau konsumen dan bahkan dapat menurunkan harga di bawah harga normal untuk menarik minat para konsumen agar berbelanja di minimarket tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa: "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum".[14] Pada kenyataanya Indomaret dan Alfamart dalam melakukan kegiatan usahanya kurang memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha kecil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat digunakan sebagai dasar dan pedoman bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Namun, pada prakteknya masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memaparkan masalah-masalah tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **"Keberadaan Minimarket Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat".**

[14] Republik Indonesia., UU Nomor 5, tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.,* Bab 1, pasal 2, tahun 1999.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart di Indonesia dapat menimbulkan kegiatan monopoli yang dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya pedagang tradisonal dan warung kecil dalam hukum persaingan usaha Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertumbuhan minimarket Indomaret dan Alfamart di Indonesia yang ditinjau dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahum 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk menganalisis perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya pedagang tradisional dan warung kecil dalam hukum persaingan usaha Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan penjelasan terkait masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Keberadaan Minimarket Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan minimarket di Indonesia yang dapat menimbulkan kegiatan monopoli.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam studi Hukum Bisnis, khususnya kajian di bidang monopoli.

E. RUANG LINGKUP

Pembahasan dalam skripsi ini, penulis menitikberatkan persoalan pada keberadaan minimarket khususnya minimarket Indomaret dan Alfamart di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka hipotesis yang menunjukkan keterangan situasi masalah.[15] Kerangka teori dalam penulisan ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu:[16]

a. Teori-teori hukum
b. Asas-asas hukum
c. Dokrtin hukum
d. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.

Beberapa teori berikut ini digunakan penulis berdasarkan dengan masalah yang diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh dalam penelitian ini.

1. Teori Monopoli

Menurut Mustafa[17] monopoli adalah kondisi penguasaan atas produksi dan atau pemasaran atas barang oleh pelaku usaha tertentu. Monopoli adalah suplai pasar yang dikendalikan oleh satu

[15] Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi,* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.32.
[16] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.79.
[17] Mustafa, Op.Cit, hlm.8.

orang *supplier* atau perusahaan atau *group* perusahaan atas artikel tertentu hingga ia atau mereka dapat menentukan harga, barang yang tersedia di pasar lebih sedikit dibandikan jika pasarnya persaingan sempurna (masyarakat dirugikan).[18]

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[19]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, kemudian

[18] Marwah M Diah dan Joni Emirzon, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia(Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003, hlm.57.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.[20]

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam penelitian mengenai keberadaan minimarket di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk mendalami mengenai kepastian hukum yang ada pada pengaturan monopoli yang terdapat dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono[21], perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang yang melanggar dari aturan hukum yang bertujuan untuk ketertiban dan ketentraman manusia. Adapun menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi dengan menyerasikan hubungan-hubungan nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

[20] CST Kansil, Christine ST Kansil, Engelien R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm.385.

[21] Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[22] Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:[23]

a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Seperti halnya terdapat batasan-batasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran.
b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang mengarah ke sanksi karena perlindungan hukum ini diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran.

Teori perlindungan hukum ini digunakan dalam penelitian ini karena untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari perbuatan atau tindakan pelaku usaha besar yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

G. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto[24], penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut,

[22] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14.
[23] Ibid, hlm.20.
[24] Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm.18.

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu:

1. **Jenis Penelitian**

   Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan monopoli, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. **Bahan Hukum Penelitian**

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif sehingga bahan hukum yang digunakan yaitu:

   a. Bahan Hukum Primer

      Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, karya tulis yang dimuat dalam berbagai media cetak, jurnal hukum, karya-karya ilmiah dari internet, surat kabar, majalah dan sebagainya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang yang berisi informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa acuan di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, kamus hukum) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi, sosiologi).[25]

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach)*

[25] Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, hlm.117.

Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[26] Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[27] Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan konsep monopoli.

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.133.

[27] Ibid, hlm.135.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan pada skripsi ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan *(Library Research)* dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Monopoli, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulis juga akan melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, jurnal, karangan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali data-data yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs.[28] Kemudian bahan hukum yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis bahan-bahan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

[28] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Teknik penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Achmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Adil Samadani. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Andi Fahmi Lubis. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R Palendeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta.

Hermanto Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional.* Jakarta: Gramedia.

John W. Head. 2014. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi.* Jakarta: Elips.

Lila Bismala. 2018. *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil.* Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah.

Marwah M Diah dan Joni Emirzon. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan. 2018. *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi.* Makassar: Pustaka Taman Ilmu.

Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.

_____. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.

Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sadono Sukirno. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group.

Suyud Margono. 2009. *Hukum Anti Monopoli.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866.

Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000.

Jurnal:

Johanes E. Paendong. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Lex Privatum.* Vol. 5 No. 4

Tini Kartini. 2017. Dampak Persaingan Usaha Antara Indomaret Dengan Alfamart Terhadap Pedagang Tradisional Ditnjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*. Vol. 3 No. 2

Website:

Michael Reily. *Retail Minimarket Masih Tumbuh 1.000 Gerai Tiap Tahun.* https://retail-minimarket-masih-tumbuh-1000-gerai-tiap-tahun. Diakses pada hari selasa 10 desember 2019 pukul 13.40.

Yuniman Nurdin. *Minimarket Menggurita Pemerintah Perlu Menata.* https://pelakubisnis.com/2018/06/minimarket-menggurita-pemerintah-perlu-menata/. Diakses pada hari selasa 10 desember 2019 pukul 13.50.

https://kbbi.web.id/monopoli. Diakses pada hari selasa tanggal 14 januari 2020 pukul 14.20.

Zakky. *Pengertian Pasar.* https://www.zonareferensi.com/pengertian-pasar/. Diakses pada hari kamis 9 januari 2020 pukul 21.03.

Pahlevi. *Pengertian Pasar Tradisonal.* https://www.pahlevi.net/pengertian-pasar-tradisional/. Diakses pada hari kamis 9 januari 2020 pukul 21.07.

Sora. http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-modern-dan-ciri-cirinya.html. Diakses pada hari kamis 9 januari 2020 pukul 21.10

Hartono Lapan Suroto. https://www.gomarketingstrategic.com/pengertian-supermarket-jenis-pasar-swalayan-minimarket-midmarket-hypermarket/. diakses pada hari kamis 9 januari 2020 pukul 21.15.

Dokumentasi Indomaret. https://indomaret.co.id. Diakses pada hari minggu 16 februari 2020 pukul 10.33.

Andy Dwijayanto. https://kontan.co.id/news/indomaret-sudah-buka-500-gerai-baru-di-semester-i-2019. Diakses pada hari minggu 16 februari 2020 pukul 10.45.

Dokumentasi Alfamart. https://alfamartku.com. Diakses pada hari minggu 16 februari 2020 pukul 11.03.

Dini Hariyanti. http://ekonomi.bisnis.com/read/20151110/12/490767/alfamart-tambah-tiga-pusat-distribusi-tahun-depan. Diakses pada hari minggu 16 februari 2020 pukul 11.10.

Pramita Tristiawati. https://m.liputan6.com/bisnis/read/3968109/alfamart-raup-pendapatan-rp-6682-triliun. Diakses pada hari minggu 16 februari 2020 pukul 11.24.